



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 76/PUU-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Munathsir Mustaman, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Matraman Dalam II Nomor 15 RT 12 RW 08
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Sebagai----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Achmad Sfaat, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pendurenan RT 07 RW 04 Kelurahan
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan

Sebagai----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 September 2016, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN: PRINSIP NEGARA HUKUM DAN HAK UNTUK Mencari Keadilan

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.

Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*.

Yamin menjelaskan pengertian negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu dalam negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang-undangan yang

dibuatnya sendiri.

Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Implementasi paling riil dari prinsip negara hukum adalah terbukanya akses (hak) untuk mencari keadilan bagi setiap warganegara yang merasa mendapatkan ketidak-adilan. Harus ada jalan atau prosedur yang disediakan oleh negara dengan berbagai caranya bagi warga negara yang ingin mencari keadilan. Karenanya hak mencari keadilan adalah bagian penting dari prinsip negara hukum, pembatasan terhadap hak mencari keadilan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

Beberapa hal telah dilakukan baik oleh negara maupun oleh pihak-pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat agar seluruh warganegara bisa menggunakan haknya mencari keadilan. Di antaranya adalah pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Menjadi ironis ketika negara semaksimal mungkin memperluas akses mencari keadilan bagi sebanyak mungkin warga-negara, beberapa peraturan perundang-undangan justru menutup akses atau hak warga negara untuk mencari keadilan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang justru menutup akses atau hak warga negara untuk mencari keadilan. adalah Pasal 121 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*).

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual **atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.
 6. Bahwa Pemohon merupakan warganegara Indonesia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.
 7. Bahwa Pemohon dalam rangka mendapatkan hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UD 1945 tersebut, telah memilih anggota DPR sebagai orang yang mewakili Pemohon (wakil rakyat) dalam pemenuhan hak-hak itu.

8. Bahwa agar seluruh warga negara Indonesia termasuk Pemohon dapat hidup sejahtera lahir dan batin, maka lembaga-lembaga negara termasuk DPR RI haruslah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
9. Bahwa agar DPR bisa menjalankan fungsinya dengan baik maka perilaku anggota DPR harus benar-benar baik, tidak melanggar Kode Etik anggota DPR, tidak pula melanggar hukum sehingga setiap anggota DPR bisa bekerja secara maksimal menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran, pengawasan dan legislasi.
10. Bahwa untuk memenuhi hak-hak konstitusional tersebut, Pemohon juga diberikan jaminan atas kepastian hukum oleh UUD 1945. Jaminan atas kepastian hukum itu terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
11. Bahwa untuk itu diperlukan adanya institusi penegak Kode Etik anggota DPR yang kuat dan memiliki sistem dan mekanisme kerja yang baik serta bisa merespon dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Kode Etik DPR dengan cepat dan tepat.
12. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:
“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat”.
13. Bahwa susunan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial. Hal ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat: Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

14. Bahwa Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki tugas khusus yang tidak dimiliki oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang lain, hal ini diatur dalam

Pasal 133 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).”

Pasal 134 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama Mahkamah Kehormatan Dewan.”

15. Bahwa adanya tugas khusus tersebut mengharuskan Pimpinan MKD memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang pasti. Kepastian tersebut termasuk juga mekanisme pemungutan suara atau *voting* yang pasti.

16. Bahwa mekanisme pemungutan suara yang pasti atau *voting* mensyaratkan jumlah pimpinan MKD ganjil, agar tidak ada peluang terjadi *deadlock* atau kebuntuan ketika jumlah suaraimbang.

17. Bahwa Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 mengatur jika jumlah Pimpinan MKD adalah 4 orang atau genap, sebagaimana berikut:

“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

18. Bahwa jumlah pimpinan MKD yang genap ini akan membuat MKD sulit menghasilkan putusan dengan cepat sehingga dipastikan banyak persoalan pelanggaran kode etik anggota DPR yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat.
19. Bahwa pada akhirnya DPR akan sulit bekerja maksimal karena maraknya pelanggaran Kode Etik Anggota DPR. Dengan demikian hak Pemohon untuk memiliki wakil rakyat (anggota DPR) yang memiliki kehormatan dan keluhuran martabat, tidak terpenuhi.
20. Bahwa lebih dari itu jika DPR tidak bekerja maksimal, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia akan mengalami kerugian.
21. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil ini.

IV. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Bahwa yang dimohonkan dalam uji materiil ini adalah Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 yang berbunyi:
“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”
2. Bahwa ketentuan Pasal 121 ayat (2) terkait dengan pembentukan MKD yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 ayat (2) yang berbunyi:
“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.”
3. Bahwa untuk mempermudah tujuan itu, maka pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki tugas khusus yang tidak dimiliki oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang lain, hal ini diatur dalam Pasal 133 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi”

“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).”

Pasal 134 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hasi sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama Mahkamah Kehormatan Dewan”

4. Bahwa komposisi 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua MKD sangat tidak ideal untuk menjalankan tugas-tugas pimpinan MKD.
5. Bahwa jumlah pimpinan MKD yang berjumlah 4 orang atau genap berpotensi menimbulkan kemandegan (*deadlock*) dalam pengambilan putusan MKD terkait proses melakukan penetapan tertentu, karena sangat mungkin terjadi perolehan suara sama ketika terjadi *voting*.
6. Bahwa kemandegan atau *deadlock* dalam pengambilan putusan MKD tentu akan menghambat penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran Kode Etik anggota DPR di MKD.
7. Bahwa potensi terjadinya kemandegan atau *deadlock* dalam pengambilan keputusan Pimpinan DPR terutama terkait daam proses untuk melakukan penetapan akan mengakibatkan tidak dapat berjalannya penegakan Kode Etik anggota DPR.
8. Bahwa andaikata pun ketentuan Pasal 121 ayat (2) dikaitkan dengan Pasal 120 ayat (2), dan ditafsirkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang, maka hal ini bertentangan dengan kenyataan sosiologis bahwa pimpinan merupakan *primus inter pares* dan simpul atas para anggota yang dipimpinnya. Sebab jika para anggota MKD tidak berhasil dalam musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, maka hal itu akan diserahkan kepada pimpinan MKD. Kenyataan sosiologis pula yang pada akhirnya membuat pimpinan

MKD memberikan rasionalisasi itu akan terseimpulkan jika jumlah pimpinan MKD adalah genap.

9. Bahwa dengan susunan pimpinan MKD yang demikian, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tidak dapat dipenuhi. Hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa dalam hal jaminan atas kepastian hukum itu, pemohon juga memiliki hak untuk memiliki wakil rakyat (anggota DPR) yang memiliki kehormatan dan keluhuran martabat. Hak Pemohon itu muncul karena anggota DPR itu telah dipilih oleh Pemohon. Dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, adalah kewajiban dari MKD.

11. Bahwa karena tidak terdapat kepastian hukum tersebut, pada gilirannya DPR akan sulit melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.”

12. Bahwa penegasan fungsi DPR tersebut merupakan gambaran atas *supremacy of law* yang merupakan bagian dari doktrin *rule of law*. Sehingga agar fungsi DPR dapat dijamin, maka disebutkan secara rigid dalam UUD 1945. Dalam menjalankan fungsinya itu, sesungguhnya keberadaan *rule of ethic* merupakan pelengkap dalam memenuhi *rule of law* itu. Itulah letak urgensi dari adanya jumlah pimpinan MKD yang seharusnya ganjil, agar dapat memberikan kepastian hukum.

13. Bahwa jika fungsi DPR tidak dapat dilaksanakan maka hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi. Padahal hak itu telah dijamin secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

14. Bahwa penambahan jumlah wakil ketua MKD menjadi 4 orang sehingga Pimpinan MKD menjadi 5 orang, akan menghindari tersjadinya kemandegan atau *deadlock* dalam pengambilan keputusan MKD.
15. Bahwa penambahan wakil ketua tersebut akan membuat Mahkamah Kehormatan Dewan akan lebih cepat bekerja dalam memberikan respon terhadap pengaduan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR dan sebagai konsekuensinya akan lebih cepat bekerja dan pada akhirnya justru akan memperkuat DPR.
16. Bahwa sebagai perbandingan yakni alat kelengkapan DPR Badan Legislasi (Baleg) yang diatur dalam Pasal 104 yang berbunyi:
 - 1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
 - 2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
17. Bawa sebagai perbandingan yakni alat kelengkapan DPR Badan Anggaran (Banggar) yang diatur dalam Pasal 109 yang berbunyi:
 - 1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
 - 2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat.
18. Bahwa dengan demikian Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat;
3. Menyatakan Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2014 sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2016 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Munathsir Mustaman dan Achmad Safaat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Advokat Atas Nama Munathsir Mustaman S.H., dan Achmad Safaat S.H.;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 121 ayat (2) UU MD3, yang berbunyi:
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
2. Para Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 121 ayat (2) UU MD3 sebagaimana disebut pada angka 1 di atas dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. bahwa, menurut para Pemohon, rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo* merugikan hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- b. bahwa, menurut para Pemohon, untuk memenuhi hak konstitusional dimaksud pada huruf a, para Pemohon juga diberikan jaminan atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- c. bahwa, menurut para Pemohon, hak-hak konstitusionalnya sebagaimana disebutkan di atas akan terjamin apabila DPR menjalankan fungsinya dengan baik di mana hal itu akan terjadi jika anggota DPR tidak melanggar kode etik dan tidak melanggar hukum, apabila Mahkamah Kehormatan Dewan berfungsi dengan baik;
- d. bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 121 ayat (2) UU MD3 tidak memungkinkan tercapainya maksud sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, sebab dengan jumlah pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang genap terdapat kemungkinan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan tidak dapat mengambil keputusan.

[3.6] Menimbang, setelah memeriksa secara saksama penjelasan para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi maupun koherensi antara hak konstitusional para Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah mengatur tentang komposisi Mahkamah Kehormatan Dewan dan tata cara pemilihannya yang tidak ada hubungannya dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional apapun pada diri para Pemohon oleh berlakunya Pasal 121 ayat (2) UU MD3, sehingga dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna,

Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani